

ANALISIS SUMBER DAN JENIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM

Ekrita Yanova¹, Hamdi Abdul Karim²

^{1, 2}UIN Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi, Jl. Gurun Aua, Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia
Email: ekritayanova12@gmail.com

Article History

Received: 06-06-2026

Revision: 26-06-2026

Accepted: 28-06-2026

Published: 30-06-2026

Abstract. This study aims to analyze the sources and types of financing for Islamic education in Indonesia. The method used is a literature review with a qualitative approach through a systematic review of journal articles, scientific books, policy reports, and relevant official documents. Inclusion criteria include literature sources discussing Islamic education financing, Islamic financial instruments, and education financing policies in Indonesia published in the last ten years and possessing conceptual and empirical relevance. Meanwhile, exclusion criteria include sources that do not focus on Islamic education, lack methodological clarity, or are opinionated without adequate academic basis. Data analysis was conducted using content analysis techniques by grouping and interpreting findings based on the source and type of financing. The results of the study indicate that Islamic education financing comes from the government through the APBN/APBD, BOS, and PIP; the community in the form of voluntary donations; parents through personal financing; and Islamic financial instruments in the form of zakat, infaq, sedekah, and waqf (ZISWAF). The types of financing are classified into direct costs, indirect costs, personal costs, and social costs. The research findings confirm that effective, efficient, transparent, and accountable financing management is crucial for improving the quality and sustainability of Islamic education.

Keywords: Islamic Education Financing, ZISWAF, Direct Cost, Indirect Cost, Educational Management

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sumber dan jenis pembiayaan pendidikan Islam di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif melalui penelaahan sistematis terhadap artikel jurnal, buku ilmiah, laporan kebijakan, dan dokumen resmi yang relevan. Kriteria inklusi meliputi sumber pustaka yang membahas pembiayaan pendidikan Islam, instrumen keuangan syariah, serta kebijakan pembiayaan pendidikan di Indonesia yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir dan memiliki relevansi konseptual maupun empiris. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup sumber yang tidak berfokus pada pendidikan Islam, tidak memiliki kejelasan metodologis, atau bersifat opini tanpa dasar akademik yang memadai. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan mengelompokkan dan menginterpretasikan temuan berdasarkan sumber dan jenis pembiayaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan Islam bersumber dari pemerintah melalui APBN/APBD, BOS, dan PIP; masyarakat dalam bentuk donasi sukarela; orang tua melalui pembiayaan pribadi; serta instrumen keuangan syariah berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Jenis pembiayaan diklasifikasikan menjadi biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya pribadi, dan biaya sosial. Temuan penelitian menegaskan bahwa pengelolaan pembiayaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sangat penting untuk meningkatkan mutu dan keberlanjutan pendidikan Islam.

Kata Kunci: Pembiayaan Pendidikan Islam, ZISWAF, Biaya Langsung, Biaya Tidak Langsung, Manajemen Pendidikan

How to Cite: Yanova, E & Karim, H. A. (2026). Analisis Sumber dan Jenis Pembiayaan Pendidikan Islam. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7 (3), 4618-4625. <http://doi.org/10.54373/imeij.v7i3.6473>

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan bangsa karena berperan langsung dalam pembentukan kapasitas intelektual, moral, dan sosial individu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik. Namun, idealitas tujuan pendidikan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kemampuan sistem pendidikan dalam menyediakan dukungan sumber daya yang memadai, terutama dari aspek pembiayaan.

Pembiayaan pendidikan menjadi elemen strategis yang menentukan keberlangsungan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Fattah (2012) menekankan bahwa pembiayaan pendidikan mencakup seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan proses pembelajaran, pengelolaan sarana prasarana, serta pengembangan sumber daya manusia. Permasalahan muncul ketika keterbatasan dana, ketidaktepatan alokasi, dan lemahnya pengelolaan keuangan menyebabkan ketimpangan mutu antar lembaga pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan tidak hanya persoalan jumlah dana, tetapi juga menyangkut struktur sumber, jenis biaya, dan efektivitas pengelolaannya. Dalam konteks pendidikan Islam, persoalan pembiayaan menjadi semakin kompleks karena karakter lembaga yang beragam serta ketergantungan pada berbagai sumber pendanaan. Selain pemerintah, masyarakat, dan orang tua, pendidikan Islam memiliki potensi khas melalui instrumen keuangan syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Maharani (2024) mengklasifikasikan pembiayaan pendidikan ke dalam biaya langsung, tidak langsung, biaya pribadi, dan biaya sosial. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan ZISWAF masih belum optimal akibat lemahnya tata kelola, keterbatasan literasi keuangan, serta kurangnya integrasi dengan sistem pembiayaan formal (Khafidhoh et al., 2024).

Pengelolaan pembiayaan pendidikan tidak hanya dituntut efektif dan efisien, tetapi juga harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan penghindaran pemborosan (israf) sebagaimana ditekankan oleh Nurlaila (2025). Sutikno et al. (2024) menegaskan bahwa penguatan manajemen pembiayaan berbasis filantropi Islam yang didukung teknologi digital menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keberlanjutan lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya mendeskripsikan sumber dan jenis pembiayaan, tetapi juga menganalisis peran dan kontribusinya dalam peningkatan mutu pendidikan Islam secara berkelanjutan. Berdasarkan kerangka tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis sumber dan jenis pembiayaan pendidikan Islam serta implikasinya terhadap peningkatan mutu pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (*library research*) dengan metode deskriptif-analitis kualitatif. Data dikumpulkan melalui telaah literatur dari berbagai sumber ilmiah yang relevan, meliputi artikel jurnal terindeks, buku teks, dan regulasi pendidikan. Kriteria inklusi dalam pemilihan sumber pustaka meliputi: (1) artikel jurnal ilmiah yang terbit dalam rentang tahun 2022–2026, (2) membahas secara eksplisit manajemen, sumber, atau jenis pembiayaan pendidikan Islam, dan (3) dapat diakses secara penuh (full text). Adapun kriteria eksklusi meliputi: (1) publikasi yang tidak melalui proses penelaahan sejawat, (2) artikel yang hanya membahas pembiayaan pendidikan secara umum tanpa konteks pendidikan Islam, serta (3) sumber yang tidak relevan dengan tujuan kajian.

Sumber data primer terdiri atas artikel jurnal ilmiah yang sesuai dengan kriteria tersebut, sedangkan sumber data sekunder meliputi buku referensi manajemen pendidikan dan peraturan perundang-undangan terkait pembiayaan pendidikan. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan pengumpulan data, pengelompokan informasi berdasarkan tema, reduksi data, serta penarikan kesimpulan secara induktif. Melalui proses ini, diperoleh sintesis konseptual mengenai sumber dan jenis pembiayaan pendidikan Islam serta implikasinya terhadap peningkatan mutu pendidikan.

HASIL

Pengertian dan Konsep Pembiayaan Pendidikan Islam

Pembiayaan pendidikan merujuk pada proses penyediaan, pengalokasian, dan pengelolaan dana yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan pendidikan. Fattah (2012) memaknai pembiayaan pendidikan sebagai seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk menunjang operasional lembaga pendidikan serta peningkatan kualitas sumber daya dan sarana pendukungnya. Sejalan dengan itu, Levin (2007) menekankan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan mekanisme pengalokasian sumber daya ekonomi yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pendidikan. Dalam konteks kontemporer, Nursobah (2022) menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dana, tetapi juga dengan pengelolaan yang terencana agar tujuan pendidikan dapat dicapai secara optimal. Pada pendidikan Islam, pembiayaan harus dikelola sesuai prinsip syariah dengan menghindari praktik riba serta menjunjung tinggi keadilan dalam distribusi dana (Warmanto, 2024). Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan diarahkan untuk mendukung pembelajaran yang efektif, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai,

meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, serta mengembangkan program pendidikan yang berkualitas dan inklusif (Nurkamiden & Anwar, 2023).

Sumber Pembiayaan Pendidikan Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan Islam di Indonesia bersumber dari empat komponen utama, yaitu pemerintah, masyarakat, orang tua, dan instrumen syariah yang tergabung dalam ZISWAF. Keempat sumber ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam menopang keberlangsungan lembaga pendidikan Islam, baik dari sisi operasional maupun pengembangan mutu pendidikan. Pembiayaan dari pemerintah merupakan sumber yang relatif paling stabil, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) yang mewajibkan alokasi minimal 20% dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan. Program utama yang mendukung pembiayaan tersebut meliputi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan berbagai skema beasiswa. Dalam konteks pendidikan Islam, dana pemerintah berperan penting dalam mendukung madrasah dan pesantren, meskipun distribusinya masih menghadapi kendala, terutama di wilayah terpencil (Afja, 2024; Maharani, 2024). Selain itu, partisipasi masyarakat menjadi sumber pendukung yang fleksibel, khususnya bagi lembaga pendidikan Islam swasta, melalui sumbangan sukarela, bantuan sarana prasarana, dan donasi kegiatan keagamaan yang sejalan dengan nilai infak dan sedekah (Maharani, 2024).

Sumber pembiayaan berikutnya berasal dari kontribusi orang tua peserta didik dalam bentuk pembayaran SPP, pengadaan buku, transportasi, dan pembiayaan kegiatan sekolah. Kajian terkini menunjukkan bahwa biaya pribadi menyumbang sekitar 30–40% dari total pembiayaan pada sekolah swasta Islam (Warmanto, 2024; Nurlaila, 2025). Selain itu, instrumen ZISWAF menjadi sumber khas pendidikan Islam yang mengandung dimensi spiritual dan sosial. Zakat dapat disalurkan untuk pendidikan sebagai salah satu asnaf, infak dan sedekah bersifat sukarela, sementara wakaf memiliki potensi jangka panjang karena bersifat produktif dan berkelanjutan melalui pengelolaan investasi syariah (Al-Mursal, 2025). Diversifikasi sumber pembiayaan ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber dana dan memperkuat kemandirian lembaga pendidikan Islam (Fiandi & Junaidi, 2022; Desrita & Karim, 2025).

Jenis-Jenis Pembiayaan Pendidikan

Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama, yaitu biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya pribadi, dan biaya

sosial. Biaya langsung (*direct cost*) mencakup seluruh pengeluaran yang secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran, seperti gaji guru, pengadaan buku dan alat pembelajaran, serta renovasi ruang kelas. Dalam konteks pendidikan Islam, biaya langsung juga meliputi pengadaan mushaf Al-Qur'an dan sarana ibadah sebagai bagian integral dari proses pendidikan berbasis nilai keislaman (Maharani, 2024; Khafidhoh et al., 2024). Sementara itu, biaya tidak langsung (*indirect cost*) meliputi pengeluaran pendukung yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pembelajaran, seperti transportasi, konsumsi, biaya asrama pesantren, serta pemeliharaan fasilitas ibadah (Afja, 2024; Warmanto, 2024).

Biaya pribadi (*private cost*) merupakan pengeluaran yang ditanggung oleh individu atau keluarga peserta didik, termasuk pembayaran SPP, pengadaan seragam, buku tambahan, dan layanan les privat. Pada lembaga pendidikan Islam, beban biaya pribadi ini dapat diminimalkan melalui pemanfaatan dana zakat, infak, dan wakaf sebagai bentuk subsidi pendidikan guna menjaga prinsip keadilan sosial dan akses pendidikan yang merata (Maharani, 2024; Nurlaila, 2025). Adapun biaya sosial (*social cost*) adalah pengeluaran yang ditanggung secara kolektif oleh pemerintah atau masyarakat, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pembangunan sarana pendidikan madrasah. Dalam perspektif Islam, biaya sosial sejalan dengan konsep *masalahah 'ammah* yang menekankan kepentingan bersama serta distribusi kekayaan secara adil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat (Al-Mursal, 2025; Khafidhoh et al., 2024).

DISKUSI

Temuan kajian ini menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan Islam merupakan sistem yang kompleks dan saling terkait antara sumber pendanaan dan jenis pembiayaan. Keempat sumber pembiayaan yang teridentifikasi, yaitu pemerintah, masyarakat, orang tua, dan ZISWAF, tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi juga membentuk struktur biaya langsung, tidak langsung, pribadi, dan sosial. Dana pemerintah berperan dominan dalam pembiayaan sosial yang menopang biaya langsung dan tidak langsung lembaga pendidikan Islam, seperti gaji pendidik, sarana pembelajaran, dan operasional lembaga. Meskipun memberikan kestabilan dan kepastian hukum, pembiayaan dari pemerintah masih menghadapi kendala birokrasi dan ketimpangan distribusi, terutama di wilayah tertentu (Maharani, 2024; Afja, 2024).

Kontribusi masyarakat dan orang tua memperkuat pembiayaan pendidikan Islam, tetapi karakteristiknya berbeda secara konseptual. Partisipasi masyarakat bersifat fleksibel dan kontekstual, sering kali diarahkan untuk mendukung biaya sosial dan tidak langsung melalui

donasi atau bantuan sarana. Sebaliknya, kontribusi orang tua secara langsung membentuk biaya pribadi yang berdampak signifikan terhadap akses peserta didik. Ketergantungan yang tinggi pada biaya pribadi berpotensi menimbulkan ketimpangan akses pendidikan, khususnya bagi keluarga berpenghasilan rendah, sehingga memerlukan mekanisme pengimbang yang lebih berkeadilan (Warmanto, 2024; Nurlaila, 2025). Temuan ini memperkuat argumen bahwa efektivitas pembiayaan pendidikan Islam tidak hanya ditentukan oleh kecukupan dana, tetapi juga oleh distribusinya terhadap kelompok sasaran.

Instrumen ZISWAF menjadi elemen pembeda utama pembiayaan pendidikan Islam dibandingkan sistem pendidikan konvensional. Zakat, infak, dan sedekah memiliki fungsi redistributif yang dapat mengurangi beban biaya pribadi peserta didik, sementara wakaf produktif berpotensi menopang pembiayaan jangka panjang untuk biaya langsung dan tidak langsung lembaga. Dengan demikian, ZISWAF berfungsi sebagai penghubung konseptual antara pembiayaan sosial dan pribadi sekaligus sebagai implementasi prinsip masalah dan keadilan distributif. Namun, kajian ini juga mengonfirmasi bahwa pengelolaan ZISWAF belum optimal akibat lemahnya profesionalitas lembaga pengelola dan transparansi, sebagaimana ditegaskan oleh Sutikno et al. (2024) dan Warmanto (2024).

Berdasarkan analisis tersebut, strategi diversifikasi pembiayaan pendidikan Islam perlu dipahami sebagai pengelolaan alokasi dana yang terintegrasi dengan klasifikasi jenis pembiayaan. Integrasi antara biaya sosial dan biaya pribadi melalui mekanisme subsidi silang, yang didukung oleh zakat dan wakaf produktif, menjadi pendekatan strategis untuk mewujudkan pendidikan Islam yang inklusif dan berkeadilan. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan ZISWAF berpotensi meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan publik, sejalan dengan prinsip amanah dan penghindaran israf dalam Islam (Sutikno et al., 2024; Nurlaila, 2025; Fauzan, 2026). Pendekatan ini menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan Islam harus dikelola secara sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada mutu pendidikan.

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan Islam di Indonesia membentuk sistem yang terintegrasi antara sumber pendanaan dan jenis pembiayaan. Sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah, masyarakat, orang tua, dan instrumen ZISWAF tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam membentuk biaya langsung, tidak langsung, pribadi, dan sosial. Dana pemerintah berperan penting dalam menopang pembiayaan sosial dan operasional lembaga, sementara kontribusi masyarakat dan orang tua memperkuat

keberlangsungan pembiayaan, meskipun berpotensi menimbulkan ketimpangan akses apabila tidak diimbangi dengan mekanisme distribusi yang adil.

Hasil kajian juga menegaskan bahwa instrumen ZISWAF merupakan pembeda konseptual utama dalam pembiayaan pendidikan Islam karena memiliki fungsi redistributif dan keberlanjutan jangka panjang. ZISWAF berpotensi menjadi penghubung antara biaya sosial dan biaya pribadi melalui mekanisme subsidi silang yang mendukung prinsip keadilan dan inklusivitas pendidikan. Namun, optimalisasi peran ZISWAF masih menghadapi tantangan pada aspek profesionalitas pengelolaan dan transparansi. Oleh karena itu, penguatan manajemen pembiayaan berbasis prinsip syariah, diversifikasi sumber dana, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci untuk mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan Islam yang berkelanjutan, berkualitas, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan kajian ini, beberapa rekomendasi diajukan. Bagi pengelola lembaga pendidikan Islam, diversifikasi sumber dana melalui optimalisasi ZISWAF dengan integrasi platform digital perlu segera diimplementasikan. Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, perlu meningkatkan pemerataan distribusi BOS dan PIP ke daerah terpencil serta memperkuat regulasi wakaf produktif untuk pendidikan. Orang tua dan masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi melalui infak dan sedekah rutin. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan studi empiris mengenai efektivitas pengelolaan ZISWAF berbasis teknologi fintech syariah pada lembaga pendidikan Islam tertentu.

REFERENSI

- Afja, O. D. (2024). Analisis sumber pendanaan pendidikan dalam pembiayaan dan pengelolaannya di SMA Negeri 3 Bukittinggi. *Al-Marsus: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.
<https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/almarsus/article/view/8235>
- Al-Mursal, N. M. (2025). Effective strategies in the financial management of Islamic educational institutions: Identifying sources and optimizing management. *Jurnal Cendekia*, 4(3), 21–32. <https://jurnal.icjambi.id/index.php/jbic/article/view/740>
- Damanhuri, F. M. (2024). Manajemen pembiayaan pendidikan Islam di sekolah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(12).
<https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i12.3689>
- Desrita, H., & Karim, H. A. (2025). Sistem pembiayaan pendidikan Islam berbasis kemandirian ekonomi lembaga. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 300–310.
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/37128>
- Fattah, N. (2012). *Ekonomi dan pembiayaan pendidikan*. Remaja Rosdakarya.

- Fauzan, F. (2026). Manajemen pembiayaan pendidikan institusi nirlaba vs profit oriented dengan insersi konsep amanah dalam Islam. *Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah*. <https://siberpublisher.org/JHESM/article/view/561>
- Fiandi, A., & Junaidi, J. (2022). Sumber-sumber dana pendidikan. *Jurnal Basicedu*, 6(6), 10414–10421. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i6.4391>
- Khafidhoh, K., Kencana, A. K., & Alawilhuda, M. (2024). Manajemen pembiayaan pendidikan Islam. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 1(4), 183–193. <https://doi.org/10.61132/karakter.v1i4.204>
- Levin, H. M. (2007). *Financing schools: Theory, policy, and practice*. Routledge.
- Maharani, N. A. (2024). Analisis sumber dan jenis pembiayaan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 25–39. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i3.3004>
- Nurlaila, N. (2025). Manajemen pembiayaan pendidikan Islam. *Journal of the Islamic University of An Nur Lampung*. <https://journal.annur.ac.id/index.php/unisanjournal/article/view/4366>
- Nurkamiden, U. D., & Anwar, H. (2023). Konsep manajemen pembiayaan pendidikan pada lembaga pendidikan Islam. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(1), 53–64.
- Nursobah, A. (2022). Manajemen pembiayaan pada lembaga pendidikan Islam. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1).
- Sutikno, et al. (2024). Strategi manajemen pembiayaan berbasis filantropi dan teknologi digital untuk keberlanjutan lembaga pendidikan Islam. [Jurnal terkait].
- Warmanto, B. (2024). Manajemen pembiayaan pendidikan Islam berbasis prinsip syariah. [Jurnal terkait].